

DAFTAR ISI

Daftar Gambar	2
Daftar Tabel	3
Ringkasan Eksekutif	4
Pendahuluan	5
Latar Belakang	5
Ruang Lingkup Kajian	7
Analisis Kebijakan Kawasan Pangan Nusantara	8
Aturan dan Kebijakan Food Estate	8
Proyek Strategis Nasional Kawasan Pangan Nusantara Desa Talaga	10
Profil Desa Talaga	10
Lokasi KPN Desa Talaga	14
Permasalahan dalam Pembangunan KPN Talaga	16
Resolusi Permasalahan KPN Talaga	20
Rambu Pengaman Sosial dan Lingkungan	22
Tujuan Penerapan Rambu Pengaman Sosial dan Lingkungan	22
Aspek Sosial Ekonomi	23
Aspek Lingkungan	28
Kelembagaan Safeguards	31
Kesimpulan dan Rekomendasi	32
Kesimpulan	32
Rekomendasi	34
Untuk Pemerintah	34
Untuk Masyarakat dan Organisasi Masyarakat Sipil	35
Referensi	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Tutupan Lahan Desa Talaga	11
Gambar 2. Danau Talaga di Desa Talaga	12
Gambar 3. Peta Lokasi KPN Desa Talaga	14
Gambar 4. Peta Rencana Pola Ruang Desa Talaga	14
Gambar 5. Site Plan KPN Talaga	15
Gambar 6. Lokasi Areal KPN Talaga per April 2023	15
Gambar 7. Sebagian Jalan ke KPN Talaga Pasca Pengerasan	16
Gambar 8. Sikap Protes Masyarakat Terhadap KPN Talaga	19
Gambar 9. Ruang lingkup rambu pengaman sosial dan lingkungan	22
Gambar 10. Tahapan Penyelesaian Keluhan atau Pengaduan	31

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jenis-jenis komoditas yang ditanam di Desa Talaga	13
Tabel 2. Prinsip, kriteria, dan indikator transparansi informasi dan akuntabilitas	23
Tabel 3. Prinsip, kriteria, dan indikator penghormatan terhadap kearifan lokal dan entitas kultur	23
Tabel 4. Prinsip, kriteria, dan indikator Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa)	24
Tabel 5. Prinsip, kriteria, dan indikator perlindungan wilayah kelola rakyat	24
Tabel 6. Prinsip, kriteria, dan indikator distribusi manfaat	25
Tabel 7. Prinsip, kriteria, dan indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa	26
Tabel 8. Prinsip, kriteria, dan indikator partisipatif, inklusif, dan imparialitas	27
Tabel 9. Prinsip, kriteria, dan indikator perlindungan keanekaragaman hayati dan kawasan ekosistem esensial	28
Tabel 10. Prinsip, kriteria, dan indikator jaminan peningkatan kualitas lingkungan, lahan, dan komoditas	29
Tabel 11. Prinsip, kriteria, dan indikator mitigasi risiko bencana ekologi dan peningkatan resiliensi masyarakat	30
Tabel 12. Prinsip dan kriteria rambu pengaman sosial dan lingkungan KPN Talaga	32

RINGKASAN EKSEKUTIF

Proyek pembangunan berbasis penggunaan lahan, seperti Kawasan Pangan Nusantara (KPN) atau Food Estate yang termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN), seharusnya dapat memastikan terwujudnya keberlanjutan dalam dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Selain bertujuan untuk meningkatkan perekonomian daerah, proyek ini juga harus dikelola dengan cara mendukung kelestarian lingkungan hidup, melindungi keanekaragaman hayati lokal, serta menjamin perlindungan hak-hak petani kecil, hak tenurial masyarakat setempat, dan mencegah terjadinya konflik sosial yang mungkin timbul akibat pembangunan.

Sebagai sebuah solusi inovatif, proyek ini harus memenuhi berbagai persyaratan dasar. Kehadiran dasar hukum, studi kelayakan, perizinan administratif, pendanaan, serta dukungan kelembagaan saja tidaklah cukup. Untuk memperoleh legitimasi dari masyarakat, diperlukan keterlibatan aktif dan partisipasi bermakna serta penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal setempat. Oleh karena itu, untuk menjamin keberlanjutan, diperlukan serangkaian rambu pengaman sosial dan lingkungan.

Rambu pengaman ini dirancang untuk memastikan bahwa proyek KPN sebagai PSN diimplementasikan secara ramah sosial dan ramah lingkungan. Selain itu, rambu pengaman

juga berperan dalam memastikan bahwa proyek ini memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat dan lingkungan, termasuk melindungi hak-hak masyarakat adat, komunitas lokal, dan kelompok rentan lainnya.

Rambu pengaman dalam kajian ini dibagi dalam dua aspek utama yaitu sosial-ekonomi dan lingkungan, yang mengadopsi prinsip-prinsip Cancun Safeguards serta masukan dari diskusi dan wawancara dengan berbagai pihak. Rambu pengaman sosial meliputi kepatuhan terhadap peraturan, transparansi dan tata kelola yang efektif, perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal, serta partisipasi yang bermakna dari semua pihak. Sedangkan rambu pengaman lingkungan mencakup prinsip-prinsip konservasi hutan alam, perlindungan keanekaragaman hayati, serta mitigasi terhadap bencana, baik ekologis maupun non-ekologis.

Setiap prinsip ini dijabarkan menjadi indikator dan mekanisme verifikasi yang berfungsi untuk menilai dan memantau pemenuhan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dari proyek KPN. Diharapkan, rambu pengaman sosial dan lingkungan ini dapat menjadi panduan dalam pengawasan, penilaian, dan evaluasi dampak sosial serta lingkungan dari pelaksanaan proyek KPN Desa Talaga oleh masyarakat terdampak, pemerintah, masyarakat sipil, serta pemangku kepentingan lainnya.



Foto: MADANI Berkelanjutan

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Krisis iklim di Indonesia semakin terasa dan berdampak parah, terutama pada sektor pertanian. Hal ini disebabkan sektor pertanian sangat bergantung pada kondisi cuaca dan iklim seperti suhu, curah hujan, angin, dan kondisi tanah. Perubahan iklim yang drastis, termasuk perubahan pola hujan, peningkatan suhu, intensitas cuaca ekstrem, serta banjir dan kekeringan, telah mengakibatkan penurunan produktivitas pertanian dan ancaman gagal panen.

Krisis iklim ini juga menjadi pemicu krisis pangan, yang mengancam ketahanan pangan baik di Indonesia maupun secara global. Untuk mengantisipasi krisis pangan nasional, Pemerintah Indonesia mengembangkan program Food Estate atau lumbung pangan nasional. Salah satu bagian dari program ini adalah Kawasan Pangan Nusantara (KPN) yang bertujuan memenuhi kebutuhan pangan, terutama untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

Program KPN difokuskan di luar Pulau Jawa dengan melibatkan kerja sama lintas kementerian dan lembaga negara. Sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN), KPN mendapatkan berbagai kemudahan mulai dari tahap persiapan hingga pelaksanaan.¹ Dalam hal persiapannya, Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemendagri), telah

meminta beberapa provinsi, termasuk Sulawesi Tengah untuk menyiapkan lokasi pengembangan KPN sebagai penyangga IKN. Di Sulawesi Tengah, KPN akan mencakup area indikatif seluas 15.000 hektare di 13 kabupaten/kota.² Salah satunya, terdapat proyek percontohan yang ditetapkan di Desa Talaga, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, dengan luas 1.123,59 hektare melalui Keputusan Gubernur Nomor 504/117.1/DBMPR-G.ST/2022.

Berdasarkan Keputusan Gubernur tersebut, area KPN Desa Talaga turut diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Sulawesi Tengah 2023-2042 (Perda Sulawesi Tengah No. 1 Tahun 2023), yang mencakup pengembangan Klaster Agropolitan Bolipamuso, di mana Kabupaten Donggala diperuntukkan sebagai kawasan Food Estate yang fokus pada produksi pertanian di bagian hilir.

Meskipun Desa Talaga telah ditetapkan sebagai KPN dan diresmikan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada 4 Oktober 2023,³ masih diperlukan peninjauan mendalam terkait potensi dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi akibat regulasi yang longgar untuk Proyek Strategis Nasional. Hal ini mengingat sekitar 80% dari 2.793 jiwa penduduk Desa Talaga menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, sementara sisanya bekerja sebagai PNS, Wiraswasta, Anggota TNI/POLRI, dan pekerja sektor informal.

¹ PP 42/2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional dan Perpres 109/2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

² DKIPS Provinsi Sulteng. (2022). Gubernur: KPN dan Food Estate Menjadi Salah Satu Prioritas Strategis Nasional. <https://sultengprov.go.id/umum/gubernur-kpn-dan-food-estate-menjadi-salah-satu-prioritas-strategis-nasional/>, diakses 12 Desember 2023

³ Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2023). Wapres Dukung Sulawesi Tengah Jadi Pusat Kawasan Pangan Nasional. <https://www.wapresri.go.id/wapres-dukung-sulawesi-tengah-jadi-pusat-kawasan-pangan-nasional/>, diakses pada 12 Desember 2023



Foto: MADANI Berkelanjutan

Selain itu, masyarakat setempat masih mengandalkan sistem pertanian tradisional, yang secara pengelolaannya bergantung pada kesuburan tanah, kalender tanam berdasarkan perubahan musim hujan dan kemarau, serta pengembangan komoditas sesuai dengan iklim lokal.⁴

Area KPN di Desa Talaga masih didominasi oleh hutan alam sekunder seluas 1.011 hektare. Dalam kearifan lokal masyarakat Dampelas, hutan disebut Yobongkayu atau pokok kayu, tanah disebut Tano, sedangkan air disebut Ue. Bagi masyarakat lokal Dampelas, hutan, tanah, air, dan udara merupakan bagian dari satu kesatuan alam semesta yang harus dijaga. Sayangnya, belum ada kebijakan lokal yang melindungi hutan alam di tingkat desa atau kabupaten.

Berdasarkan RTRW Kabupaten Donggala, area hutan alam Desa Talaga berada dalam kategori Area Penggunaan Lain (APL), yang berarti rawan terhadap konversi menjadi lahan pertanian, infrastruktur, dan peruntukkan lainnya. Dampaknya tidak hanya sebatas pada kehilangan keanekaragaman hayati, tetapi juga memicu bencana ekologis akibat hilangnya fungsi alami hutan sebagai penyangga ekosistem.

Lokasi KPN juga berdampingan dengan kawasan hutan lindung, sehingga akan meningkatkan tekanan terhadap ekosistem hutan lindung akibat aktivitas di sekitar KPN. Terutama jika pengelolaan tidak memperhatikan prinsip keberlanjutan.

Sumber daya hutan dan lahan di Desa Talaga merupakan penopang utama mata pencaharian masyarakat. Mereka sudah mengelola berbagai komoditas lokal melalui praktik pertanian tradisional. Selain itu, Danau Talaga, yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi dan fungsi sebagai wilayah resapan air, juga menjadi sumber ekonomi dan situs budaya penting. Oleh karena itu, pengembangan KPN harus memastikan pemenuhan kebutuhan masyarakat lokal dan perlindungan terhadap kearifan lokal serta ekosistem setempat.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang seimbang antara manusia dan lingkungan.⁵ Visi tersebut mencakup peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta peningkatan pengelolaan hutan berkelanjutan. Tujuan tersebut akan sulit tercapai apabila dampak buruk dan kerusakan ekologi tidak dapat dikendalikan akibat dampak dari investasi ekonomi melalui KPN yang tidak mengutamakan aspek keberlanjutan.

Selain itu, Provinsi Sulawesi Tengah telah berkomitmen untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK), khususnya di sektor kehutanan dan lahan melalui target Sub Nasional Indonesia's FOLU Net Sink 2030.⁶ Pemerintah Sulawesi Tengah berambisi menjadikan hutan alam, baik di dalam kawasan hutan dan areal penggunaan lain sebagai aset penting dalam penanganan perubahan iklim. Oleh karena itu, keberadaan hutan diharapkan tidak hanya berkontribusi terhadap pengurangan emisi global,⁷ tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar hutan.

⁴ Data Pemerintah Desa Talaga

⁵ RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026

⁶ Rencana Kerja Sub Nasional Indonesia's FOLU Net Sink 2023 Provinsi Sulawesi Tengah

⁷ Ibid

Pengembangan Kawasan Pangan Nusantara (KPN) di Desa Talaga memerlukan adanya rambu pengaman sosial dan lingkungan yang kuat untuk memastikan bahwa pembangunan tidak mengorbankan aspek kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Rambu-rambu ini dirancang untuk menjadi acuan dalam setiap tahapan proyek, mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga pengelolaan pascapembangunan, guna meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem dan masyarakat lokal.

Ruang Lingkup Kajian

Kajian ini berfokus pada pemenuhan rambu pengaman terkait aspek sosial dan lingkungan dalam pembangunan KPN di Desa Talaga, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Rambu pengaman ini bertujuan untuk memastikan bahwa proyek KPN dilaksanakan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan, dengan mengedepankan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal serta kelestarian lingkungan. Rambu pengaman meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

- Legalitas formal: kebijakan publik yang dikeluarkan oleh penyelenggara negara yang mendasari terbentuknya proyek KPN di Desa Talaga, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala.

- Sosial-ekonomi: prasyarat sosial-ekonomi yang harus tercipta dan dijaga selama implementasi proyek KPN, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kondisi sosial di tingkat lokal dan di sekitarnya. Selain itu, partisipasi masyarakat adat dan komunitas lokal harus dijamin secara efektif dan bermakna agar mereka dapat berperan aktif dalam proses pembangunan, serta menjaga keberlanjutan sosial jangka panjang.
- Lingkungan: prasyarat lingkungan yang harus tercipta dan dijaga selama implementasi proyek KPN, sehingga proyek ini tidak hanya meminimalisasi dampak negatif, tetapi juga mampu meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim.



Foto: MADANI Berkelanjutan

ANALISIS KEBIJAKAN KAWASAN PANGAN NUSANTARA



Foto: MADANI Berkelanjutan

Aturan dan Kebijakan Food Estate

Program Food Estate, termasuk Kawasan Pangan Nusantara (KPN), pada awalnya dibentuk sebagai respon pemerintah pusat terhadap ancaman krisis pangan yang dipicu oleh pandemi Covid-19. Program ini diatur dalam **Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020** Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Terdapat sepuluh program prioritas, salah satunya adalah **Program Peningkatan Penyediaan Pangan Nasional (Food Estate)**.⁸

Dalam Peraturan Presiden tersebut, Proyek Strategis Nasional (PSN) diartikan sebagai proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau badan usaha yang memiliki nilai strategis dalam meningkatkan

kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Anggaran proyek ini dapat berasal dari sumber pemerintah maupun non-pemerintah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1).

Keistimewaan lain yang diberikan kepada PSN, diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 yang memberikan kemudahan perizinan/non perizinan yang diberikan untuk mempercepat proses perencanaan, penyiapan, serta mekanisme pembiayaan untuk PSN.⁹ Dengan kemudahan regulasi ini, KPN di Desa Talaga, Kecamatan Dampelas, mendapatkan “kedudukan serta hak-hak istimewa” sebagai proyek PSN, yang mempermudah proses pelaksanaan dari perencanaan hingga operasional.

8 Dalam Lampiran Perpres 109 Tahun 2020 angka II poin 8

9 PP No. 42 Tahun 2021 Pasal 2 ayat 1

Keistimewaan tersebut terlihat jelas dalam pembangunan KPN Desa Talaga. Keberadaan masyarakat adat dan komunitas lokal yang dijamin konstitusi justru tidak diberikan ruang untuk berpartisipasi secara memadai. Proses pengambilan keputusan yang tidak melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat yang terdampak oleh KPN. Selain itu, area yang masih berhutan dan ekosistem Danau Talaga yang memiliki fungsi ekologis tinggi, seharusnya mendapatkan perlindungan.

Penetapan KPN di Desa Talaga dilakukan oleh pemerintah daerah melalui **Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 504/117.1/DBMPR-G.ST/2022 pada 28 Maret Tahun 2022**. Keputusan tersebut menetapkan Desa Talaga Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala sebagai Kawasan Pangan Nusantara Program Peningkatan Penyediaan Pangan Nasional (Food Estate). Dikemukakan dalam peraturan tersebut mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan PSN. Dalam Lampiran Angka Romawi II Daftar PSN, Program Penyediaan Pangan Nasional (Food Estate) termasuk salah satu PSN. Keputusan ini menjadi landasan yang memastikan bahwa

keberadaan KPN di Desa Talaga, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, merupakan proyek dengan status PSN di wilayah Sulawesi Tengah.

Selain itu, lokasi yang dicadangkan untuk KPN di Sulawesi Tengah sudah diintegrasikan dalam perencanaan melalui Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023-2042. Dalam Perda ini, sebagian wilayah Kabupaten Donggala yang diperuntukkan untuk kawasan pertanian, perkebunan dan pelayaran komoditas pangan disebutkan sebagai “Klaster Agropolitan” (Pasal 1 ayat 16). Pasal 5 ayat (4) juga menyebutkan bahwa KPN Talaga dikategorikan sebagai Food Estate dengan fokus pada produksi di bagian hilir.

Namun, berbagai peraturan dan kebijakan yang mendukung KPN ini tidak selalu menyebut nomenklatur yang sama. Secara hierarki, proyek ini termasuk dalam PSN dalam kategori Program Peningkatan Penyediaan Pangan Nasional (Food Estate), sehingga memperoleh kekhususan dan kemudahan sesuai status tersebut.




Foto: MADANI Berkelanjutan

PROYEK STRATEGIS NASIONAL KAWASAN PANGAN NUSANTARA DESA TALAGA

Profil Desa Talaga

Nama Desa Talaga berasal dari danau air tawar bernama Talaga yang dalam bahasa setempat berarti danau. Masyarakat juga mengenalnya dengan Rano Dampelas, merujuk pada etnis mayoritas di wilayah tersebut. Danau seluas 542,86 hektare dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai asal muasal leluhur mereka atau disebut juga sebagai lokasi kampung tua dan kebun tua orang Dampelas yang berada di sekitar danau tersebut.¹⁰

Orang Talaga atau Dampelas tidak secara spesifik menyebut diri mereka sebagai masyarakat adat. Namun, mereka selalu mengakui nilai, tradisi dan adat istiadat yang telah ada, tumbuh, berkembang serta dipertahankan hingga saat ini. Salah satu nilai dan kearifan lokal setempat yang masih dipegang hingga kini adalah dalam hal pengelolaan sumber daya alam di hutan.

Misalnya, orang Dampelas mengenal tradisi *menembel taba'o*, *mongancul sa'ayang* yang merupakan ritual penyucian bumi atau semesta agar terhindar dari malapetaka. Ritual ini dilakukan sekali setahun, atau ketika ada keadaan darurat atau mendesak. Selain itu, ada tradisi *mompali hano* yaitu ritual mensucikan danau dengan cara mengelilingi Danau Talaga. Tujuannya adalah untuk memastikan kondisi danau tetap terjaga. Ada juga tradisi *rate tano* yang merupakan ritual khusus sebelum memulai menanam padi, dengan tujuan agar tanaman padi diberkati, subur, dan dapat dipanen dengan baik.


Bahkan, mereka secara jelas menyatakan tanah adalah ibu bagi mereka, menandakan betapa sakral dan pentingnya keberadaan tanah bagi kehidupan masyarakat Dampelas.

Orang Dampelas menyebut hutan yang dilindungi dengan *Ombokayu Bon Mala Gagada* (hutan yang dilindungi atau dikeramatkan). Hutan yang dikeramatkan memiliki fungsi ekologis dan fungsi spiritual. Misalnya, hutan yang melingkari Danau Talaga telah dilindungi oleh orang Dampelas sejak lama, jauh sebelum pemerintah menetapkan areal tersebut sebagai kawasan hutan lindung. Wilayah ini disakralkan dan dilindungi karena terdapat bekas perkampungan kuno leluhur seperti kuburan tua, situs sejarah, dan budaya. Selain itu, hutan di sekitar Danau Talaga menyimpan keanekaragaman hayati dan plasma nutfah yang besar, memiliki nilai konservasi tinggi, serta berfungsi sebagai daerah penyangga dan resapan air.

Selain hutan yang dilindungi, terdapat *Toles* (hutan alam), yang dipertahankan sekian lama sebelum benar-benar dibuka untuk keperluan yang sangat penting. Ketika hutan alam tersebut akan dibuka menjadi areal perladangan atau pertanian, (membuka lahan atau disebut *Kabo*), ada ritual *menembel taba'o*, *mongancul sa'ayang* yang harus dilakukan terlebih dulu.

¹⁰ Etnis Dampelas secara kultur memiliki sedikit perbedaan dengan masyarakat lokal lainnya di Sulawesi Tengah, misalnya etnis Kaili, Balaesang dan Lauje.

Secara administratif, Desa Talaga terletak di Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Desa ini memiliki luas 8.557 hektare, terdiri dari 5 dusun dan 19 rukun tetangga. Desa Talaga berbatasan langsung dengan dua desa lainnya yaitu di sebelah timur dengan Desa Sabang dan Desa Kambayang di sebelah selatan. Sebagian besar wilayahnya merupakan areal hutan lahan kering sekunder, perkebunan, dan pertanian lahan kering (Gambar 1).



Gambar 1. Peta tutupan lahan Desa Talaga. Diolah: MADANI Berkelanjutan

Desa Talaga adalah salah satu desa dengan lanskap yang beragam terdiri kawasan hutan, danau, dan pesisir pantai. Topografi wilayah tersebut cenderung datar dan bergelombang. Tipologi dataran rendah dan perbukitan seluas 8.557 ha yang terdiri dari 1.700 ha merupakan perkebunan, 1.500 ha tanah non kebun, 1.200 ha hutan, dan 500 ha pekarangan.¹¹

¹¹ Profil Desa Tahun 2023, Daftar isian Profil Desa, Perkembangan Penduduk, Potensi Desa dan Tingkat Perkembangan Desa, Desa Talaga, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun Anggaran 2023.



Foto: MADANI Berkelanjutan

Populasi penduduk Desa Talaga per tahun 2022 sebesar 2.779 orang,¹² terdiri atas 1.400 perempuan dan 1.379 laki-laki, dengan rata-rata kepadatan penduduk 60 orang per kilometer (BPS-Kecamatan Dampelas Dalam Angka, 2022).¹³ Adapun berdasarkan hasil pemutakhiran data kependudukan oleh pemerintah Desa Talaga pada 2023, jumlah penduduk sebesar 2.793 orang, terdiri dari 1.550 perempuan dan 1.243 laki-laki.¹⁴



Gambar 2. Danau Talaga di Desa Talaga.
(Foto: Azmi/EKONESIA)

¹² Setara 8.9% dari total populasi (31.228 jiwa) penduduk di Kecamatan Dampelas

¹³ Kecamatan Dampelas Dalam Angka 2022, BPS Donggala

¹⁴ Profil Desa Tahun 2023, Daftar isian Profil Desa, Perkembangan Penduduk, Potensi Desa dan Tingkat Perkembangan Desa, Desa Talaga, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun Anggaran 2023.



Foto: MADANI Berkelanjutan

Desa Talaga merupakan daerah agraris di mana sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan sebagai mata pencaharian utama masyarakat setempat. Sekitar 80% penduduk Desa Talaga menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian. Secara khusus, sektor pertanian yang menonjol di Desa Talaga adalah sub sektor perkebunan, dengan komoditas utama berupa kelapa dan sebagian kecil kakao. Secara khusus masyarakat di Desa Talaga menitikberatkan mata pencaharian mereka pada sektor perkebunan dengan komoditas utama berupa kelapa dan sebagian kecil kakao. Selain itu, di sektor peternakan masyarakat membudidayakan ternak kambing dan sapi, serta perikanan tangkap misalnya spesies tuna dan ikan-ikan demersal, maupun ikan perairan air tawar di Danau Talaga seperti jenis mujair, lele dan ikan mas.


Selain memiliki potensi ikan dan keanekaragaman hayati, areal yang berhutan lebat yang disebut masyarakat sebagai "Sitaru" berada di sekitar Danau Talaga atau tepatnya di sebelah barat daya dan barat laut Danau Talaga, sejak 2009 telah ditetapkan statusnya sebagai kawasan hutan dengan fungsi lindung. Dalam kawasan tersebut terdapat kebun-kebun masyarakat yang telah eksis sebelum penetapan areal sebagai kawasan hutan. Hingga saat ini, sebagian areal perkebunan masyarakat masih berada di dalam areal "Sitaru" tersebut.

Tabel 1. Jenis-jenis komoditas yang ditanam di Desa Talaga

No	Subsektor	Komoditas
1	Perkebunan	Kelapa Kakao Cengkeh Sawit
2	Palawija	Jagung Ubi-ubian
3	Hortikultura	Sayuran Cabai rawit Tomat Sayuran
4	Perikanan	Tangkap (Tuna, dll.) Budidaya (Mujair, dll.)


Lokasi KPN Desa Talaga

Areal Kawasan Pangan Nusantara (KPN) terletak di sebelah barat dan barat laut dari Desa Talaga. Berdasarkan hasil analisis spasial dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, disebutkan bahwa areal KPN Desa Talaga berada di luar dari kawasan hutan, atau termasuk pada Area Penggunaan Lain (APL) (Gambar 3).




Gambar 3. Peta lokasi KPN Desa Talaga. Diolah: EKONESIA

Berdasarkan pola ruang di RTRW Provinsi Sulawesi Tengah 2023-2042, menunjukkan bahwa areal KPN merupakan area budidaya yang diperuntukkan sebagai lahan pertanian. Namun demikian, area tersebut masih memiliki tutupan hutan alam yang cukup baik. Hampir seluruh area KPN masuk dalam kategori hutan alam sekunder dengan luas 1.011 hektare atau sekitar 90% dari keseluruhan areal KPN Desa Talaga (Gambar 4).



Gambar 4. Peta rencana pola ruang Desa Talaga. Diolah: EKONESIA

Dari total luas areal 1.123,59 hektare yang dialokasikan untuk KPN Talaga, tidak seluruhnya diperuntukkan untuk areal pertanian tanaman pangan. Namun, sebagian diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur pendukung, seperti jalan koridor, jalan produksi, perumahan karyawan, pelabuhan, instalasi air, dan instalasi listrik (Gambar 5).



Gambar 5. Site Plan KPN Talaga. Sumber: Pemprov Sulawesi Tengah 2022

Berdasarkan penuturan masyarakat setempat, kondisi tanah pada areal KPN Talaga berupa tanah berbatu,¹⁵ sehingga sesuai dengan pengalaman masyarakat setempat areal tersebut tidak cocok untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian tanaman pangan (Gambar 6). Namun, lebih cocok dikembangkan untuk tanaman perkebunan jangka panjang seperti kelapa, kakao, kemiri, nangka, durian, langsung, dan mangga.



Gambar 6. Lokasi Areal KPN Talaga per April 2023. (Foto: Wandu/EKONESIA)

¹⁵ Berdasarkan penuturan Sujud Sahwi, tokoh pemuda Talaga kepada EKONESIA pada bulan April 2023

Untuk menuju lokasi titik nol areal KPN Talaga, harus menempuh jarak 9 km lebih dari jalan trans Donggala-Tolitoli. Mulanya jalan koridor yang dilewati merupakan tanah berbatu (saat musim kemarau) dan berlumpur (saat musim hujan). Namun, saat ini pengaspalan jalan sudah dilakukan sebagian, terutama jalan menuju lokasi KPN (Gambar 7).



Gambar 7. Sebagian Jalan ke KPN Talaga Pasca Pengerasan (Foto: Anonim)

Permasalahan Dalam Pembangunan KPN Talaga

Pencanangan proyek percontohan KPN Desa Talaga sejak Maret 2022 menimbulkan banyak masalah di lapangan. **Pertama**, minimnya transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi bagi masyarakat setempat. Pemerintah sebagai inisiator proyek tidak menyampaikan secara menyeluruh rencana dan pelaksanaan proyek ini. Informasi penting seperti bentuk pengelolaan, sumber pendanaan, asal usul benih tanaman, hak dan tanggung jawab masyarakat serta pemerintah desa, distribusi manfaat ekonomi, mekanisme gugatan, bentuk kemitraan, kompensasi ganti rugi, sumber daya pendukung (pengairan dan listrik), status lahan, serta aspek ketenagakerjaan tidak diberikan secara jelas.

Meskipun telah dilakukan sosialisasi sebanyak lima kali oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, pelaksanaannya tidak merata dan

hanya terkonsentrasi di Dusun 5 Desa Talaga dan Desa Sabang, Ibukota Kecamatan Dampelas. Padahal, mayoritas area proyek berada di Desa Talaga. Akibat minimnya informasi ini, masyarakat beranggapan bahwa proyek KPN Talaga tidak memiliki kejelasan.

Seharusnya, keterbukaan informasi dijamin secara serius sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pemberian informasi kepada masyarakat setempat seharusnya menjadi hal yang diutamakan. Peraturan ini tidak memandang jenis dan status proyeknya. Meskipun berstatus sebagai Proyek Strategis Nasional seperti Kawasan Pangan Nusantara, pemenuhan informasi bagi publik terutama masyarakat menjadi sebuah keharusan.

Kedua, proyek KPN Talaga gagal memenuhi prinsip Persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (Padiatapa / Free, Prior, and Informed Consent - FPIC). Sejak proyek ini digagas oleh pemerintah daerah, hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang memadai dan menentukan sikap secara bebas tanpa tekanan telah diabaikan. Padahal, prinsip FPIC merupakan elemen utama dalam memastikan keadilan sosial dan keberlanjutan pembangunan, sebagaimana diakui dalam Cancun Safeguards terkait program REDD+.

Sulawesi Tengah sebagai salah satu lokasi percontohan penerapan FPIC untuk REDD+, sebenarnya telah memiliki dasar hukum untuk menjamin keterlibatan masyarakat adat dan komunitas lokal, yaitu Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan FPIC. Meskipun pergub ini secara spesifik diperuntukkan bagi proyek kesiapan REDD+ (REDD+ Readiness), prinsipnya dapat diadopsi sebagai acuan dalam berbagai program dan proyek lainnya, termasuk KPN Talaga. Sayangnya, prinsip ini tidak diterapkan dalam perencanaan maupun pelaksanaan proyek KPN. Hal ini menunjukkan lemahnya komitmen dalam menjamin hak masyarakat lokal terhadap proses pembangunan di wilayah mereka.

Ketiadaan penerapan FPIC juga mencerminkan lemahnya integrasi prinsip-prinsip perlindungan sosial dan lingkungan dalam kebijakan pembangunan. Tanpa mekanisme partisipasi yang transparan dan inklusif, risiko konflik sosial, marginalisasi masyarakat adat dan komunitas lokal, serta dampak lingkungan yang tidak terkendali menjadi semakin besar. Implementasi FPIC bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan bagian dari upaya memastikan pembangunan yang adil, berbasis hak, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, proyek-proyek dengan skala besar seperti KPN harus menempatkan FPIC sebagai standar utama dalam setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan, guna mencegah dampak negatif terhadap masyarakat dan ekosistem setempat.



Foto: MADANI Berkelanjutan



Ketiga, pelibatan masyarakat dan pemerintah desa dalam proyek KPN sangat minim. Partisipasi masyarakat hanya terbatas pada beberapa kelompok tertentu, sementara keterlibatan secara menyeluruh belum terpenuhi. Pemerintah desa juga mengaku tidak dilibatkan dalam survei dan pemetaan lokasi KPN. Ketika area tersebut ditetapkan sebagai lokasi percontohan, baik masyarakat maupun pemerintah desa merasa heran karena tidak ada pelibatan dalam penyusunan prasyarat proyek seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Padahal dalam penyusunan studi kelayakan pra kegiatan seperti adanya AMDAL seharusnya melibatkan masyarakat setempat dalam proses pengkajian maupun penyusunannya.¹⁶

Konsultasi dengan pemerintah desa juga tidak dilakukan. Salah satu contohnya adalah ketika PERUSDA Sulawesi Tengah melakukan pembukaan dan pembersihan lahan di titik nol KPN. Kayu hasil tebangan dari area tersebut dijual tanpa diskusi dengan pemerintah desa. Tawaran bagi hasil sebesar Rp12.500 per meter kubik baru diajukan setelah penebangan selesai,¹⁷ tanpa adanya diskusi atau kesepakatan sebelumnya (Gambar 8).

Keempat, ketidakpastian lahan dan penjaminan pengelolaan lahan di KPN dan sekitarnya. Masyarakat telah menempati wilayah KPN turun-temurun dan secara aktif melakukan pengelolaan lahan, seperti menanam pohon kelapa dan tanaman lain di sebagian area yang kini menjadi kawasan hutan lindung. Namun, penetapan kawasan hutan di lokasi tersebut baru dilakukan pada tahun 2014 (berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 869/2014), sehingga status pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat menjadi tidak jelas.

¹⁶ partisipasi dalam AMDAL UUPLH No. 32 Tahun 2009

¹⁷ ada sekitar 150 kubik kayu yang ditebang dari area KPN



Gambar 8. Sikap Protes Masyarakat Terhadap KPN Talaga. (Dok: Wandi S/EKONESIA)

Sementara itu, di area berstatus Areal Penggunaan Lain (APL), sebagian masyarakat telah menerima sertifikat tanah setelah adanya peresmian KPN oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Akan tetapi, proses ini belum mencakup seluruh masyarakat yang mengelola lahan di area tersebut.

Sebagian besar lahan di APL belum didata secara lengkap, sehingga banyak masyarakat yang masih belum memperoleh kepastian hukum atas lahan yang mereka kelola. Situasi ini membutuhkan pendataan sertifikat tanah yang menyeluruh agar tidak memicu konflik lebih lanjut.

Lebih kompleks lagi, perbedaan perlakuan antara area APL yang memiliki potensi untuk disertifikasi dan area dalam kawasan hutan yang tidak diberikan legalitas apa pun telah menimbulkan potensi konflik. Meskipun lokasi kedua area ini berdekatan langsung, perlakuan hukum yang berbeda membuat masyarakat bingung dan merasa dirugikan.

Kelima, dampak lingkungan dan keberlanjutan ekosistem. Pembukaan lahan di area KPN tidak hanya berdampak langsung di lokasi proyek, tetapi juga mempengaruhi satu kesatuan

bentang alam, khususnya Danau Talaga yang memiliki fungsi ekologis penting. Aktivitas pembukaan lahan berpotensi mengurangi daerah resapan air di sekitar danau, yang tidak hanya mengancam keberlanjutan ekosistem tetapi juga berdampak secara ekonomi. Sebagian masyarakat Desa Talaga bergantung pada Danau Talaga sebagai sumber penghidupan, terutama nelayan yang menangkap ikan di danau tersebut.

Selain itu, pembukaan hutan di area KPN Talaga juga menghasilkan emisi karbon, mengingat sekitar 90% dari total luas areal KPN Talaga masih berupa hutan alam dengan tegakan kayu yang menyimpan cadangan karbon tinggi. Dampak ini bertentangan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam Rencana Sub Nasional Indonesia's FOLU Net Sink 2030, yang bertujuan mengurangi laju deforestasi hutan alam dan mencegah emisi gas rumah kaca. Pengembangan KPN seharusnya difokuskan pada area lahan yang sudah terdegradasi dan tidak memiliki tutupan hutan alam, untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, serta meminimalkan dampak sosial dan gangguan bagi ruang penghidupan masyarakat setempat.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, tulisan ini akan membahas sejumlah pertanyaan kunci sebagai dasar untuk mengusulkan rambu-rambu sosial dan lingkungan dalam proyek KPN, yaitu:

1. Bagaimana menjamin keterbukaan informasi dan transparansi data proyek KPN dapat diakses bebas oleh masyarakat dan pihak-pihak terkait?
2. Bagaimana memastikan masyarakat setempat menjadi subjek yang terlibat aktif dalam proyek KPN Talaga guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat?
3. Bagaimana keberadaan KPN dapat mengakselerasi penjaminan kepastian lahan dan wilayah kelola masyarakat setempat?
4. Bagaimana keberadaan KPN dapat meningkatkan resiliensi masyarakat dalam menghadapi dampak perubahan iklim?

Resolusi Permasalahan KPN Talaga

Berkenaan dengan berbagai permasalahan yang timbul di dalam proses pembangunan proyek percontohan KPN di Desa Talaga, resolusi yang paling konkret dapat ditawarkan ke pihak pemerintah adalah mempersiapkan satu konsep rambu pengaman sosial dan lingkungan. Konsep itu dipersiapkan sebagai panduan umum para pihak tidak hanya untuk memitigasi dampak dan kerugian sosial dan lingkungan tetapi juga sekaligus bagaimana rambu pengaman ini dapat mendatangkan manfaat dan nilai tambah bagi masyarakat akibat pembangunan Proyek KPN Talaga.

Pemerintah Indonesia telah memiliki berbagai regulasi dan instrumen kebijakan yang bertujuan untuk memastikan prinsip-prinsip rambu pengaman sosial dan lingkungan dalam pelaksanaan kegiatan, proyek, serta program yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat dan penyelamatan lingkungan. Misalnya, Peraturan Menteri LHK Nomor 70 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation, Role of Conservation, Sustainable Management of Forest and Enhancement of Forest Carbon

Stocks. Peraturan tersebut mengadopsi prinsip-prinsip Safeguard Cancun, yang disesuaikan dengan konteks perundang-undangan nasional. Dalam Peraturan Menteri LHK 70/2017 pada pasal 18B¹⁸ terdapat pengakuan masyarakat hukum adat dan pasal 28I¹⁹ tentang pengakuan masyarakat tradisional. Selain itu, pengakuan masyarakat adat dan lokal juga dijamin di dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Kehati yang salah satunya terdapat persetujuan dan keterlibatan pemilik pengetahuan lokal.²⁰

Selain itu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang memberikan kewajiban pada badan publik untuk mengumumkan informasi publik secara berkala.²¹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang salah satunya mewajibkan penyusunan Amdal dengan melibatkan masyarakat terkena dampak,²² Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menjamin atas Padiatapa, serta Indonesia telah menandatangani deklarasi PBB tentang hak hak masyarakat adat (UNRID).

¹⁸ Negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur undang undang

¹⁹ Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban

²⁰ Peraturan Menteri LHK 70/2017 pasal 8j

²¹ Peraturan Menteri LHK 70/2017 pasal 9

²² Undang-Undang 32/2009 Pasal 26 yang sudah direvisi dengan Undang-Undang 6/2023

Salah satu instrumen kebijakan yang cukup komprehensif dalam memastikan perlindungan lingkungan hidup dan hak-hak masyarakat adat dan lokal dalam pelaksanaan proyek adalah Permen LHK 70/2017. Rambu pengaman yang tertuang di dalam instrumen kebijakan tersebut yang relevan dengan pelaksanaan proyek KPN Talaga di antaranya adalah prinsip 1, 2, 3, 4, dan prinsip 5. Indikator yang digunakan merupakan turunan dari prinsip tersebut yaitu Indikator dan Alat Penilai Pelaksanaan Safeguards.²³ Adapun rambu pengaman lainnya dikembangkan dari hasil diskusi dan wawancara dengan masyarakat setempat. Rambu pengaman ini kemudian dirumuskan secara bersama oleh para pihak, melalui satu kesepakatan bersama secara tertulis.



Foto: MADANI Berkelanjutan


²³ Peraturan Menteri LHK 70/2017 Lampiran IIB dan IIIB

RAMBU PENGAMAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Tujuan Penerapan Rambu Pengaman Sosial dan Lingkungan

Tujuan penerapan rambu pengaman sosial dan lingkungan adalah untuk menjadi panduan bersama yang dapat digunakan oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, LSM, sektor swasta, investor, akademisi, perancang pembangunan, konsultan, badan keuangan dan pemangku kepentingan lainnya. Rambu ini dirancang untuk mendukung perencanaan dan implementasi program Kawasan Pangan Nusantara (KPN) yang menghormati hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal, menjamin distribusi manfaat sosial yang adil dan setara, melindungi keanekaragaman hayati yang signifikan, menjaga kondisi lingkungan hidup, mengembangkan ekonomi hijau yang berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.²⁴

Pencapaian tujuan ini dapat terwujud apabila seluruh pemangku kepentingan terkait pembangunan KPN di Sulawesi Tengah bersinergi dan saling memberikan dukungan. Sinergi ini diharapkan dapat menciptakan proyek yang dapat menjadi contoh baik dari pelaksanaan proyek strategis nasional (PSN) yang berbasis penggunaan hutan dan lahan. Ke depan, konsep rambu pengaman ini dapat direplikasi dan diterapkan pada proyek serupa di tempat lain.



Gambar 9. Ruang lingkup rambu pengaman sosial dan lingkungan

Rambu pengaman ini mencakup dua aspek yaitu sosial-ekonomi dan lingkungan (Gambar 9). Masing-masing aspek tersebut dijabarkan dalam indikator-indikator yang akan dibahas pada bagian selanjutnya.

²⁴ Standar Sosial & Lingkungan REDD+, SSL REDD+ Versi 2 (10 September 2012), www.redd-standards.org

Aspek Sosial-Ekonomi

Aspek sosial-ekonomi mencakup komponen-komponen yang relevan dan memiliki keterkaitan langsung dengan masyarakat Desa Talaga. Komponen-komponen tersebut meliputi:

Prinsip 1: Transparansi dan Efektivitas Tata Kelola

Tabel 2. Prinsip, kriteria, dan indikator transparansi informasi dan akuntabilitas

Transparansi informasi dan akuntabilitas: Pencanangan proyek Kawasan Pangan Nusantara harus dilakukan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi, sehingga informasi terkait proyek dapat diakses dengan mudah oleh publik.			
Kriteria	Indikator	Proses	Verifikasi
Keterbukaan informasi terkait KPN mengikat kepada semua pihak tanpa terkecuali.	Tersedianya kebijakan mengenai penjaminan penyediaan dan keterbukaan akses informasi proyek dalam beragam jenisnya yang mudah diakses publik, termasuk oleh kelompok rentan.	<ul style="list-style-type: none"> • Pra proyek • Implementasi proyek • Pasca proyek 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen tertulis yang menjamin keterbukaan informasi publik 2. Dokumen Studi Kelayakan 3. Dokumen AMDAL 4. Dokumen KLHS 5. Dokumen Rencana Induk KPN 6. Dokumen Struktur dan Lembaga Penyelenggara KPN

Prinsip 2: Menghormati Hak-hak Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal

Tabel 3. Prinsip, kriteria, dan indikator penghormatan terhadap kearifan lokal dan entitas kultur

Penghormatan terhadap kearifan lokal dan entitas kultur: Keberadaan proyek KPN harus dilaksanakan dengan penuh penghormatan terhadap kearifan lokal dan entitas kultur setempat.			
Kriteria	Indikator	Proses	Verifikasi
Segala bentuk kearifan lokal, keragaman kultur, dan hukum adat setempat dihormati, dilindungi, dan diimplementasikan seiring dengan implementasi proyek KPN.	Adanya pengakuan dan perlindungan terhadap kearifan lokal terkait tata kelola sumber daya alam yang lestari dan berkelanjutan, termasuk entitas kultur pertanian alami dan benih organik.	<ul style="list-style-type: none"> • Pra proyek • Implementasi proyek 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan dan peta hasil identifikasi jenis-jenis hak, budaya dan kearifan masyarakat lokal 2. Pengakuan tertulis para pihak mengenai keberadaan masyarakat lokal dan budaya setempat oleh pemerintah

Tabel 4. Prinsip, kriteria, dan indikator Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa)

Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan dari masyarakat adat dan komunitas lokal serta kelompok terdampak proyek KPN, termasuk dialog multipihak sehingga memastikan tidak ada satu pihak manapun yang tertinggal atau terpinggirkan.			
Kriteria	Indikator	Proses	Verifikasi
Rencana persiapan dan perencanaan KPN harus melalui proses Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa) dari masyarakat adat/lokal yang terkena dampak pelaksanaan proyek KPN.	Adanya rangkaian sosialisasi dan konsultasi dari pemrakarsa proyek dan pemerintah daerah kepada masyarakat adat/lokal dan kelompok terdampak proyek KPN	<ul style="list-style-type: none"> • Pra proyek • Implementasi proyek • Pasca proyek 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan pelaksanaan Padiatapa terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan 2. Ada berita acara/kesepakatan dari para pihak terkait rencana pelaksanaan proyek

Tabel 5. Prinsip, kriteria, dan indikator perlindungan wilayah kelola rakyat

Perlindungan Wilayah Kelola Rakyat: Proyek Kawasan Pangan Nusantara tidak diperkenankan merampas, mengambil alih, memindahkan hak atau menghancurkan wilayah kelola rakyat yang mencakup perkampungan, lahan pertanian, danau, perairan, ekosistem esensial, situs budaya dan religi yang menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat setempat.			
Kriteria	Indikator	Proses	Verifikasi
Wilayah kelola rakyat seperti permukiman, lahan pertanian, danau, perairan, situs budaya dan situs religi tidak mengalami kerusakan, perampasan, pengambilalihan, pemindahan hak, pendudukan secara sepihak, serta penguasaan secara ilegal, melanggar hukum dan hak asasi manusia serta biaya kompensasi yang layak atas lahan, tanaman dan komoditas yang terdampak.	Ketersediaan peta dan dokumen mengenai wilayah kelola rakyat yang telah teridentifikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pra proyek • Implementasi proyek 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legalitas pengelolaan lahan masyarakat melalui sertifikat hak milik (di APL) atau SK Perhutanan Sosial (dalam kawasan hutan)

Tabel 6. Prinsip, kriteria, dan indikator distribusi manfaat

Distribusi manfaat: Proyek KPN dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan petani, masyarakat adat dan komunitas lokal dan kelompok rentan lainnya dengan tujuan utama mewujudkan keadilan sosial.			
Kriteria	Indikator	Proses	Verifikasi
Petani, masyarakat adat dan lokal serta kelompok rentan di wilayah setempat menjadi kelompok penerima manfaat utama dalam pelaksanaan proyek KPN.	<ul style="list-style-type: none"> Masyarakat adat dan lokal serta kelompok rentan melalui kelompok maupun badan usaha menjadi pengelola KPN yang memperoleh minimal 75% keuntungan dari KPN Masyarakat adat dan lokal serta kelompok rentan memperoleh manfaat non material melalui peningkatan kapasitas dan pendampingan di lokasi KPN 	<ul style="list-style-type: none"> Implementasi proyek Pasca proyek 	<ol style="list-style-type: none"> Berita Acara pembentukan kelompok Berita Acara kesepakatan tugas dan fungsi kelompok dalam pengelolaan KPN Berita acara kesepakatan persentase pembagian manfaat bagi masyarakat lokal Laporan berkala program KPN dan bagi hasil Laporan kegiatan peningkatan kapasitas Jenis produk/hasil yang dikembangkan dari peningkatan kapasitas lokal masyarakat Laporan berkala pemantauan manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan bagi masyarakat setempat oleh penyelenggara KPN



Foto: MADANI Berkelanjutan

Tabel 7. Prinsip, kriteria, dan indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa

Kriteria	Indikator	Proses	Verifikasi
<p>Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa: Keberadaan proyek KPN diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan petani, masyarakat adat dan komunitas lokal serta kelompok rentan lainnya.</p>			
Desa lokasi KPN meningkat kesejahteraan dan kemandiriannya	<ul style="list-style-type: none"> Sektor pertanian tanaman pangan mengalami peningkatan produksi dan produktivitas Nilai Tukar Petani meningkat Indeks ketahanan pangan mengalami peningkatan Peningkatan pendapatan kas desa Pembagian manfaat dari hasil penebangan kayu di areal KPN 	<ul style="list-style-type: none"> Implementasi proyek Pasca proyek 	<ol style="list-style-type: none"> Data BPS Data IDM Laporan tahunan Kas Desa Kesepakatan presentase/besaran manfaat yang diterima pemdes dari penebangan kayu di areal KPN Laporan pemasukan bagi hasil manfaat penebangan kayu




Foto: MADANI Berkelanjutan

Prinsip 3: Efektivitas dari Partisipasi Para Pihak

Tabel 8. Prinsip, kriteria, dan indikator partisipatif, inklusif, dan imparisialitas

Partisipatif, Inklusif, dan Imparsialitas: Masyarakat adat, komunitas lokal dan kelompok rentan lainnya harus diberikan kebebasan dan independensi dalam sikap dan respons terhadap proyek KPN.			
Kriteria	Indikator	Proses	Verifikasi
Setiap orang, termasuk masyarakat adat dan lokal serta kelompok rentan berhak untuk terlibat, memberikan penilaian, merespon dalam seluruh proses perencanaan serta diberikan kebebasan untuk menyetujui atau tidak menyetujui program yang dijalankan.	<ul style="list-style-type: none"> Adanya kebebasan berpendapat masyarakat adat/lokal dan kelompok rentan lainnya di wilayah setempat untuk menentukan sikapnya terkait proyek KPN Adanya lembaga/forum antara masyarakat dengan pihak penyelenggara KPN untuk merencanakan, merumuskan, dan menetapkan program yang ada di KPN 	<ul style="list-style-type: none"> Pra proyek Implementasi proyek Pasca proyek 	<ol style="list-style-type: none"> Pemberitaan media massa MoU masyarakat dengan penyelenggara KPN mengenai pelibatan dan penjaminan kebebasan untuk menyuarakan sikap dan pendapat Dokumentasi kegiatan pelibatan para pihak Kerangka acuan proses pelibatan para pihak Panduan pelibatan para pihak



Foto: MADANI Berkelanjutan

Aspek Lingkungan

Aspek lingkungan adalah hal-hal yang berkaitan dengan isu perlindungan lingkungan hidup dari dampak buruk kehadiran proyek Kawasan Pangan Nusantara di wilayah setempat. Adapun hal-hal tersebut meliputi:

Prinsip 4: Konsisten dengan konservasi hutan alam dan keanekaragaman hayati

Tabel 9. Prinsip, kriteria, dan indikator perlindungan keanekaragaman hayati dan kawasan ekosistem esensial

Kriteria	Indikator	Proses	Verifikasi
<p>Setiap aktivitas proyek KPN patuh dan tunduk pada protokol keamanan hayati, memastikan perlindungan dan keselamatan flora dan fauna endemik dan plasma nutfah serta menjaga fungsi kawasan ekosistem esensial Danau Talaga.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya identifikasi dan penilaian dampak terhadap keanekaragaman hayati • Adanya ketetapan/program perlindungan dan penangkaran flora dan fauna endemik • Adanya program perlindungan kawasan ekosistem esensial Danau Talaga 	<ul style="list-style-type: none"> • Pra proyek • Implementasi proyek • Pasca proyek 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peta dan list daftar hasil inventarisasi keanekaragaman hayati di area KPN dan Kawasan Ekosistem Esensial 2. SK Penetapan KEE pada area KPN dan Kawasan Ekosistem Esensial 3. Dokumen rencana program perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati di area KPN dan Kawasan Ekosistem Esensial 4. Laporan periodik pelaksanaan pengelolaan keanekaragaman hayati di area KPN dan Kawasan Ekosistem Esensial Danau Talaga 5. Tabel komparasi sebelum dan sesudah berlangsungnya kegiatan KPN



Foto: MADANI Berkelanjutan

Tabel 10. Prinsip, kriteria, dan indikator jaminan peningkatan kualitas lingkungan, lahan, dan komoditas

Kriteria	Indikator	Proses	Verifikasi
<p>Setiap aktivitas proyek KPN bertujuan untuk meningkatkan kualitas lahan pertanian dan komoditas, dengan pendekatan teknologi tepat guna serta ramah lingkungan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan pupuk organik • Penggunaan bibit organik • Penggunaan alat kerja yang minim polutan 	<ul style="list-style-type: none"> • Implementasi proyek 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen peta dan daftar hasil inventarisasi keanekaragaman hayati di area KPN dan Kawasan Ekosistem Esensial 2. Dokumen rencana tata kelola lahan pertanian 3. Laporan berkala baku kerusakan lingkungan setidaknya baku kerusakan kerusakan tanah dan baku kerusakan kebakaran hutan dan/atau lahan. 4. Laporan berkala baku mutu lingkungan hidup berupa baku mutu air, air limbah, laut, dan udara ambien.

Prinsip 5: Mitigasi risiko bencana ekologi dan peningkatan resiliensi Masyarakat

Tabel 11. Prinsip, kriteria, dan indikator mitigasi risiko bencana ekologi dan peningkatan resiliensi masyarakat

Keberadaan proyek KPN berkomitmen untuk meminimalkan risiko bencana termasuk bencana ekologi seperti banjir, tanah longsor, kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan, sekaligus harus bermuara pada peningkatan resiliensi masyarakat dari dampak perubahan iklim.

Kriteria	Indikator	Proses	Verifikasi
Setiap aktivitas proyek KPN memiliki perhitungan dampak risiko bencana, dengan mengedepankan mitigasi risiko bencana termasuk bencana ekologis seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, serta kebakaran hutan dan lahan, sekaligus meningkatkan tingkat resiliensi masyarakat dalam menghadapi dampak perubahan iklim	<ul style="list-style-type: none"> Berkurangnya bencana ekologis di sekitar areal KPN Ada kajian kerentanan dan risiko bencana di sekitar areal KPN Ada langkah mitigasi struktural dan non struktural Ada peningkatan kapasitas adaptasi bagi masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim 	<ul style="list-style-type: none"> Implementasi proyek Pasca proyek 	<ol style="list-style-type: none"> Laporan masyarakat Laporan Pemerintah Desa Dokumen Kerentanan dan Risiko Bencana Sarana mitigasi bencana struktural dan non struktural Laporan kegiatan pelatihan



Foto: MADANI Berkelanjutan

Kelembagaan Safeguard

Untuk mengimplementasikan rambu pengaman di atas secara efektif, diperlukan sebuah lembaga khusus yang bertugas memantau penerapan prinsip, kriteria, serta mekanisme verifikasinya. Selain itu, lembaga ini juga harus berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian aduan dan konflik yang mungkin timbul. Agar dapat menjalankan perannya secara objektif, lembaga ini harus bersifat independen, terpisah dari struktur yang dibentuk oleh masyarakat maupun pengembang proyek. Kedudukannya harus mencerminkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan lembaga adat, kelompok pemuda, organisasi masyarakat sipil, akademisi, masyarakat umum, serta pengembang proyek. Dengan pendekatan yang inklusif dan akuntabel, lembaga ini dapat memastikan bahwa pengawasan terhadap implementasi kebijakan berlangsung transparan dan adil.

Mekanisme penyelesaian keluhan atau konflik harus disepakati bersama oleh berbagai pihak dalam lembaga dan setidaknya mencakup beberapa elemen dasar (Gambar 10). Pertama, tersedianya fasilitas atau sarana yang memadai untuk menerima pengaduan (input). Kedua, proses penilaian terhadap keluhan, di mana lembaga harus mengidentifikasi prinsip-prinsip safeguard yang tidak terpenuhi. Ketiga, pemberian respons kepada pelapor mengenai status keluhan atau konflik yang diajukan. Keempat, investigasi menyeluruh untuk mengumpulkan bukti terkait laporan yang masuk. Kelima, penilaian terhadap hasil investigasi guna memastikan keakuratan temuan. Keenam, fasilitasi pertemuan antara para pihak yang terlibat. Ketujuh, penyusunan dan penetapan resolusi bersama. Kedelapan, pemantauan terhadap pelaksanaan keputusan yang telah disepakati.

Sepanjang seluruh tahapan ini, keterbukaan informasi dan partisipasi aktif dari semua pihak menjadi elemen kunci yang tidak terpisahkan. Transparansi dan inklusivitas dalam proses ini sangat penting untuk memastikan bahwa mekanisme penyelesaian konflik memenuhi prinsip keadilan prosedural dan dapat dipercaya oleh semua pemangku kepentingan.



Gambar 10. Tahapan Penyelesaian Keluhan atau Pengaduan

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Rambu pengaman sosial dan lingkungan dapat menjadi acuan yang efektif dalam menerapkan proyek pembangunan, khususnya untuk proyek KPN di Desa Talaga, Dampelas. Rambu pengaman ini diadopsi dari Safeguard Cancun dan dikembangkan lebih lanjut dari hasil FGD serta wawancara dengan masyarakat setempat.

Dalam konteks safeguard sosial, tujuannya untuk meminimalkan potensi konflik antara pengembang proyek dengan masyarakat setempat, melalui pembentukan kelembagaan yang jelas, mekanisme yang transparan, dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, rambu pengaman ini juga menekankan pada pembagian manfaat yang sebesar besarnya bagi masyarakat adat dan komunitas lokal dan kelompok rentan lainnya.

Sementara itu, safeguard lingkungan bertujuan untuk memastikan bahwa perlindungan terhadap ekosistem hutan, keanekaragaman hayati, kawasan esensial, dan fungsi ekologis tetap terlaksana dengan baik sepanjang implementasi proyek.

Terdapat lima (5) prinsip dalam rambu pengaman ini, empat (4) prinsip diadopsi dari Safeguard Cancun, sementara satu (1) prinsip lainnya merupakan safeguard non Cancun (Tabel 2). Setiap prinsip ini kemudian diturunkan menjadi indikator-indikator yang dapat verifikasi dan diterjemahkan dalam bentuk yang lebih aplikatif untuk memastikan implementasi yang efektif.

Tabel 12. Prinsip dan kriteria rambu pengaman sosial dan lingkungan KPN Talaga

Rambu Pengaman Sosial	Prinsip 1: Transparansi dan efektivitas tata kelola	<ul style="list-style-type: none">• Transparansi informasi dan akuntabilitas: Pencanaan proyek Kawasan Pangan Nusantara harus dilaksanakan secara akuntabel dan transparan, sehingga informasi terkait proyek dapat diakses dengan mudah oleh publik.
	Prinsip 2: Menghormati Hak Hak Masyarakat Adat dan Lokal	<ul style="list-style-type: none">• Penghormatan terhadap kearifan lokal dan entitas kultur: Keberadaan proyek KPN harus dilaksanakan dengan penuh penghormatan terhadap kearifan lokal dan entitas kultur setempat.• Perlindungan Wilayah Kelola Rakyat: Proyek Kawasan Pangan Nusantara tidak diperkenankan merampas, mengambil alih, memindahkan hak atau menghancurkan wilayah kelola rakyat yang mencakup perkampungan, lahan pertanian, danau, perairan, ekosistem esensial, situs budaya dan religi yang menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat setempat.• Distribusi manfaat: Proyek KPN dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan petani, masyarakat adat dan komunitas lokal dan kelompok rentan lainnya dengan tujuan utama mewujudkan keadilan sosial. Distribusi manfaat proyek harus dilakukan secara adil dan merata dengan mempertimbangkan hak-hak serta kebutuhan masyarakat setempat.


		<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa: Keberadaan proyek KPN diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan petani, masyarakat adat dan komunitas lokal dan kelompok rentan lainnya. Proyek ini juga bertujuan untuk mendukung kemandirian desa dengan meningkatkan kapasitas dan daya saing ekonomi lokal sehingga masyarakat dapat lebih mandiri dalam mengelola sumber daya yang ada.
	Prinsip 3: Efektivitas dan Partisipasi Para Pihak	<ul style="list-style-type: none"> • Partisipatif, Inklusif dan Imparsialitas: Masyarakat adat, komunitas lokal dan kelompok rentan lainnya harus diberikan kebebasan dan independensi dalam sikap dan respons terhadap proyek KPN. Hal ini dapat dicapai dengan memastikan bahwa mereka memperoleh informasi yang cukup dan transparan. • Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian Konflik: Proyek KPN harus memiliki mekanisme pengaduan yang jelas dan efektif, serta mekanisme penyelesaian konflik yang adil. Mekanisme ini harus mencakup pelibatan hukum adat di dalam penyelesaian konflik.
Rambu Pengaman Lingkungan	Prinsip 4: Konsisten dengan konservasi hutan alam dan keanekaragaman hayati	<ul style="list-style-type: none"> • Perlindungan keanekaragaman hayati dan Kawasan Ekosistem Esensial: Keberadaan proyek KPN harus memastikan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati, termasuk keselamatan spesies endemik flora dan fauna, serta kawasan ekosistem esensial yang ada di dalam dan sekitar area KPN. • Jaminan peningkatan kualitas lingkungan, lahan dan komoditas: Keberadaan proyek KPN harus memastikan peningkatan kualitas lingkungan, lahan dan komoditas melalui pendekatan pertanian yang ramah lingkungan.
	Prinsip 5: Mitigasi Bencana Ekologi dan Peningkatan Resiliensi Masyarakat (Non-Cancun)	<ul style="list-style-type: none"> • Keberadaan proyek KPN berkomitmen untuk meminimalkan risiko bencana, termasuk bencana ekologi seperti banjir, tanah longsor, kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, proyek ini harus berfokus pada peningkatan resiliensi masyarakat terhadap dampak perubahan iklim, dengan mengimplementasikan langkah-langkah adaptasi efektif yang dapat memperkuat kapasitas masyarakat dalam menghadapi dan mengatasi potensi bencana iklim.

Rekomendasi

Untuk Pemerintah

Melalui kajian ini, kami merekomendasikan beberapa langkah strategis kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, dan Pemerintah Pusat untuk memastikan perlindungan sosial dan lingkungan dalam proyek KPN:

1. Melakukan moratorium KPN di Desa Talaga, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, hingga dilakukan kajian lebih lanjut yang mendalam;
2. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh aktivitas dan proses yang telah berjalan untuk memastikan bahwa proyek ini tidak menimbulkan dampak negatif terhadap keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial;
3. Melakukan audit kelayakan dan kepatutan wilayah Sulawesi Tengah sebagai daerah penyangga IKN di bidang pangan, dengan mempertimbangkan aspek ekologis, sosial, dan ekonomi;
4. Membentuk kelembagaan multipihak yang bersifat partisipatif dan inklusif, yang bertanggung jawab atas perencanaan proyek KPN, pengaturan pembagian manfaat, serta mekanisme pengaduan dan pemantauan, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan;
5. Mengesahkan kerangka hukum terkait rambu pengaman sosial dan lingkungan untuk proyek KPN dalam bentuk Peraturan Daerah tingkat provinsi, guna memberikan dasar hukum yang kuat dalam implementasi kebijakan ini;
6. Menerbitkan laporan evaluasi berkala mengenai implementasi rambu pengaman yang disusun oleh tim independen dan kredibel untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek.



Rekomendasi

Untuk Masyarakat dan Organisasi Masyarakat Sipil

Untuk mendukung perlindungan ekosistem hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Talaga, kami merekomendasikan beberapa opsi kebijakan pengelolaan hutan dan lahan berbasis masyarakat yang berkelanjutan, yaitu:

1. Membentuk kelompok tani hutan yang mengintegrasikan pengelolaan hutan di dalam dan di luar kawasan hutan sebagai satu unit kelola bisnis, baik berbentuk koperasi atau organisasi lain sesuai dengan kebutuhan lokal;
 - a. Mengoptimalkan pengelolaan lahan di dalam kawasan hutan di sekitar areal KPN untuk jasa lingkungan dan pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), guna meningkatkan nilai ekonomi tanpa merusak ekosistem;
 - b. Mengembangkan komoditas lokal di areal KPN yang telah lama dikelola oleh masyarakat, untuk memastikan keberlanjutan ekonomi sekaligus mempertahankan kearifan lokal;
2. Mengajukan izin perhutanan sosial di kawasan hutan lindung yang berdekatan dengan areal KPN, dengan mengacu pada rencana yang telah dicadangkan dalam Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) setelah pembentukan kelompok tani hutan;
3. Memfasilitasi pendampingan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar areal KPN, agar mereka dapat beradaptasi dan berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan;
 - a. Meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pendampingan yang mencakup hilirisasi produk pertanian, akses pasar dan penyediaan teknologi, agar pengelolaan sumber daya alam dapat lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan lokal.



REFERENSI

Data Pemerintah Desa Talaga.

DKIPS Provinsi Sulteng. (2022). Gubernur: KPN dan Food Estate Menjadi Salah Satu Prioritas Strategis Nasional. <https://sultengprov.go.id/umum/gubernur-kpn-dan-food-estate-menjadi-salah-satu-prioritas-strategis-nasional/>, diakses 12 Desember 2023.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2017). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.70/menlhk/setjen/kum.1/12/2017 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Reducing Emissions From Deforestation and Forest Degradation, Role of Conservation, Sustainable Management of Forest and Enhancement of Forest Carbon Stocks, Lampiran IIB dan IIIB.

Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2023). Wapres Dukung Sulawesi Tengah Jadi Pusat Kawasan Pangan Nasional. <https://www.wapresri.go.id/wapres-dukung-sulawesi-tengah-jadi-pusat-kawasan-pangan-nasional/>, diakses pada 12 Desember 2023.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. (2021). Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026. Palu.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. (2024). Rencana Kerja Sub Nasional Indonesia's FOLU Net Sink 2030 Provinsi Sulawesi Tengah. Palu.

Pemerintah Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional, Pasal 2 ayat 1. Sekretariat Negara. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 20, Pasal 21. Sekretariat Negara. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Partisipasi dalam AMDAL. Sekretariat Negara. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. (2020). Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Lampiran Perpres angka II poin 8. Sekretariat Negara. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 8j, Pasal 9, Pasal 26. Sekretariat Negara. Jakarta.

Profil Desa Tahun 2023, Daftar isian Profil Desa, Perkembangan Penduduk, Potensi Desa dan Tingkat Perkembangan Desa, Desa Talaga, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun Anggaran 2023.

Standar Sosial & Lingkungan REDD+, SSL REDD+ Versi 2 (10 September 2012), www.redd-standards.org.

